

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 telah ditetapkan jenis-jenis Pungutan Daerah tentang Retribusi Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Tahun 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW-03 Tahun 1986 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- h. Kamar Mandi/WC Umum adalah Bangunan yang diperuntukkan untuk fasilitas umum tempat kamar mandi dan pembuangan kotoran manusia dan bangunan tersebut berdiri di atas Tanah Milik Pemerintah;
- i. Badan adalah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Penyediaan lokasi atau tempat pembuangan sampah adalah TPA;

- d. Pengangkutan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- e. Penggunaan tempat mandi/WC yang diperuntukkan untuk Umum.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau rumah tangga/badan serta Perkantoran Pemerintah yang mendapat jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN

#### Pasal 6

Pemerintah melakukan Pengaturan, pembinaan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan pelaksanaan Kebersihan dan Kamar Mandi/WC Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat juga diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- (2) Pihak Swasta yang akan mengelola Penyelenggaraan Kebersihan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (3) Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Kebersihan yang dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

### BAB V KEWAJIBAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap penduduk Wajib memelihara Kebersihan;
- (2) Setiap pemilik/penghuni/pemakai/penanggungjawab bangunan Wajib memelihara kebersihan di lingkungan masing-masing;
- (3) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Kebersihan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/penghuni/pemakai/penanggungjawab rumah tempat tinggal, toko, gudang, kantor, rumah sakit, rumah makan/restoran, hotel/rumah penginapan, apotik, bioskop, pabrik/industri dan bangunan/prasarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan;
- (2) Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran, yang menimbulkan bau busuk, yang mengandung bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah sendiri untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

#### Pasal 11

Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Setiap badan atau orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara Kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

#### Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang menyangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan yang menimbulkan pencemaran lainnya, harus ditutup dengan baik;
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggungjawab atas benda-benda yang berceceran dari kendaraannya disepanjang jalan.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 14

Setiap penduduk/pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan dilarang :

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
- c. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- d. Membuang air besar atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
- e. Mengeruk atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara, kecuali oleh petugas untuk Kepentingan Dinas;
- f. Menutup selokan di sekitar pekarangan yang menyebabkan selokan tidak berfungsi tanpa Izin Kepala Daerah;
- g. Membuang sampah di sekitar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- h. Menceoret-coret, menempel, menulis, mengotori pada dinding tembok, pilar tiang, pohon, pagar dan jembatan.